



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Mns Aron, 18 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Anita Karlina, S.H.** dan **Lailan Sururi, S.H., M.H.** Keduanya Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office ANITA KARLINA, S.H & Parnerts*, beralamat kantor di Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam resgister Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 839/SK/2024/MS.Lsk Tanggal 27 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Kapa, 12 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh (Sekarang berdomisili di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya Penggugat di Dusun Mata le, Gampong Meunasah Aron Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara selama \pm 4 (empat) bulan, Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan bersama di Gampong Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara selama \pm 4 (empat) tahun. Lalu pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat. Pada pertengahan tahun 2022, Tergugat Keluar dari rumah orang tuanya Penggugat di Dusun Mata le, Gampong Meunasah Aron Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan** sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama \pm 4 (empat) tahun, karena sejak tahun 2021 Tergugat pernah mengucapkan talak, namun

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil didamaikan lagi. Lalu pada pertengahan tahun 2022 Tergugat mengucapkan Talak kembali dihadapan orang tua Penggugat. Sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering bersikap temperamental dan setiap terjadi keributan sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan menggigit wajah Penggugat;
 - Tergugat kecanduan bermain judi online dan sering pulang larut malam;
 - Tergugat sudah pernah mengucapkan talak di hadapan orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak pertengahan tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong, namun hal tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: **XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan**, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan; berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan begitu pula Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta keduanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Fauzan, S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali pada poin-poin tertentu yang diakui Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 2, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama setelah menikah namun Tergugat keberatan dengan keterangan pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak sampai 2 (dua) tahun dan itupun karena Tergugat berkerja di Malaysia;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 3, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4, Tergugat membantah bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sering ribut dan berselisih;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
 - Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.1, Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat bersikap temperamental dan merusak barang, menurut Tergugat, justru Penggugat melakukan hal tersebut;
 - Terhadap dalil gugatan angka 5.2, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat mengucapkan kata-kata kasar namun Tergugat melakukan hal tersebut karena Penggugat mengucapkan kata-kata kasar kepada saya terlebih dahulu;
 - Terhadap dalil gugatan angka 5.3, Tergugat membantah bahwa tidak benar, Penggugat yang melakukan hal tersebut kepada Tergugat;
 - Terhadap dalil gugatan angka 5.4, Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak ada bermain chips (*game handphone*) dan juga tidak pernah pulang larut malam;
 - Terhadap dalil gugatan angka 5.5, Tergugat memang pernah melakukan talak kepada Penggugat pada awal tahun 2023 namun sudah damai dan rujuk kembali;
 - Terhadap dalil gugatan angka 5.6, Tergugat membantahnya bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena seluruh uang Tergugat yang ada di ATM dipegang oleh Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, Tergugat membantah bahwa tidak benar, pada bulan Agustus 2023 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia, dan kemudian pada bulan September 2024 Tergugat kembali pulang ke Aceh;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7, Tergugat membenarkan bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8, Tergugat membantah bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tentang dalil gugatan angka 9, angka 10, angka 11, Tergugat tidak keberatan tentang hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena memang anak masih kecil;
10. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan cerai gugat dan Hak asuh tanggal 08 September 2024 yang terdaftar dalam perkara ini merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada alasan cerai gugat dan Hak Asuh Anak tanggal 08 September 2024 yang terdaftar dalam perkara tersebut dan menolak alasan Jawaban Tergugat yang di jawab secara lisan dalam persidangan terdahulu yaitu tanggal 14 Oktober 2024, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata dalam Replik dibawah ini;
3. Bahwa alasan Tergugat pada poin 1 dan 3 (tiga) jawaban Tergugat tidak perlu Penggugat tanggap, karena Tergugat sudah membenarkannya;
4. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat pada Poin 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak sampai 2 tahun disebabkan Tergugat pergi merantau ke Malaysia tidak benar sama sekali, karena sebelum tergugat merantau tergugat terlebih dahulu mengucapkan talaq kepada Penggugat dan sudah berjalan selama ± 6 (enam) bulan setelah itu Tergugat pergi merantau ke Malaysia dengan harapan ingin *ruju'* lagi kepada penggugat, akan tetapi melihat sifat dan tinggah laku tergugat yang tempramen Penggugat menjadi trauma, maka dengan demikian antara penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ± 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa alasan Tergugat pada poin 4 yang menyatakan tidak pernah mengucapkan Talaq kepada Penggugat secara Agama itu tidak benar sama sekali, selama ± 5 tahun masa perkawinan Tergugat ± 3 kali telah mengucapkan Talaq kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan Jawaban Tergugat terlalu tendesius dan mengada-ngada, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah jalan terakhir yang Penggugat tempuh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
7. Bahwa pada point 5 jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat membantah semua alasan Penggugat dalam gugatan perceraian itu merupakan Hak Tergugat karena segala alasan yang Penggugat katakan bukan semata untuk menjatuhkan Tergugat melainkan fakta yang Penggugat alami selama ini bahkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar dengan tingkah laku Tergugat yang demikian;
8. Bahwa kemudian dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, dengan kaidah hukum:
"Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975."
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994, dengan kaidah hukum:
"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dengan kaidah hukum:
"Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.....";
9. Bahwa hak Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



10. Bahwa untuk alasan Jawaban Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Penggugatanggapi, karena alasan cerai gugat Penggugat akan Penggugat buktikan nantinya di depan persidangan yang Mulia ini;
11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan Ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: **XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan**, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
13. Bahwa oleh karenanya telah jelas dan terang menurut hukum alasan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan hukum cerai gugat Penggugat dikabulkan seluruhnya;
Berdasarkan alasan replik di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:
 1. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) ;
 4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 02 Agustus 2024, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup, dinezegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Juli 2024, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Oktober 2018, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

B. Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bersama tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah namun masih bisa didamaikan dan puncak ributnya kembali terjadi pada sekitar tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat pernah menuduh jika anak yang dilahirkan Penggugat bukanlah anak Tergugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Tergugat memukul Penggugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah pernah mengucapkan talak dibawah tangan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian rujuk kembali;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun karena Tergugat keluar dari rumah bersama dan pergi ke Malaysia dan baru pulang ke Aceh pada tahun 2023 yang lalu namun tidak ada tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki perilaku yang menyimpang, sehingga anak lebih baik berada dalam asuhan Penggugat;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bersama tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Meunasah Aron Kecamatan Muara Batu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering ribut sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan sudah beberapa kali didamaikan dan puncak ributnya kembali terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun sebelum berpisah yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat juga pernah mengucapkan talak kepada Penggugat dibawah tangan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat dari cerita Penggugat, namun saksi pernah melihat saat Tergugat sedang marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal berasama Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya, dan tidak ada lagi alat bukti yang akan dihadirkan Penggugat dalam persidangan;

Bahwa setelah proses pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dalam persidangan sebelumnya Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 670/Pdt.G/2024/MS. Lsk Tanggal 12 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat secara tidak langsung tidak memanfaatkan hak-haknya untuk membuktikan bantahan-bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir kembali di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2017, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fauzan, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2021 dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga menyebabkan sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan saat ini Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian. Bahwa selain itu Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya membantah sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta dalam petitumnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembuktian terhadap bantahan dalam jawabannya, namun terhadap kesempatan tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan secara langsung di persidangan untuk hadir dan juga sudah dipanggil kembali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan, sehingga Majelis Hakim menilai bantahannya tidak terbukti dan pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan puncak perselisihannya terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami,

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Ar-Ruum ayat 21, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan, yang mana selama ini dalam pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : *"Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: "Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menuqil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya. karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayangnya. Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah, hal tersebut dipandang cukup beralasan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dan tinggal dengan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat merupakan orang tua yang sayang kepada anaknya dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan normatif dan kemaslahatan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat patut di kabulkan untuk memegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas anak tersebut harus memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 1.030.000,- (*satu juta tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Syakya, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 900.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)